

2022

RENSTRA

DINAS PUTR KABUPATEN BULELENG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2022. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022.

Renstramemuat paparan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng tahun 2022 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

Renstra disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Kami sadar dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra pada tahun berikutnya.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Renstraini.

Singaraja, 3 Januari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng,



NIP. 19040610 200003 1 009

Putu Agus Setiawan, ST., MM



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan perubahan atas beberapa pembagian kewenangan yang dilaksanakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng merupakan satu diantara beberapa Perangkat Daerah yang mengalami perubahan susunan organisasi yang dibarengi dengan perubahan tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Seiring dengan ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2017-2022 maka disusun pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Disisi lain perubahan paradigma pembangunan nasional dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, menimbulkan kecenderungan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara parsial sesuai kepentingan/kebutuhan daerah masing – masing. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan dalam rangka menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah serta antar lembaga pemerintah di daerah, maka dalam perencanaan pembangunan masih tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi yang saling terkait antara perencanaan ditingkat pusat, propinsi serta kabupaten/kota.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara





Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menuntut Daerah untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga Daerah dituntut untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka pembangunan daerah. Sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Perencanaan pembangunan jangka menengah (lima tahunan) di masing – masing Perangkat Daerah dilakukan melalui Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJM Daerah serta tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah.


Melalui perencanaan strategis (Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng) akan direncanakan dan ditentukan kemana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Sehingga dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng sangat penting untuk disusun sehingga dapat dipastikan adanya sinergitas dan konsistensi antara perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng dengan perencanaan di atasnya serta komitmen pemerintah (RPJPD dan RPJMD; RPJM propinsi, RPJM Nasional/Renstra KL; RTRWD), serta peraturan perundangan yang berlaku, dan kemudian secara konsisten dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan (Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng).

Perencanaan pembangunan di masing – masing Perangkat Daerah dilakukan melalui Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJM Daerah serta tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan setiap tahun melalui Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 seperti gambar skema berikut :

Gambar 1.1

Skema Penyusunan Renstra Perangkat Daerah





Keterangan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional / Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas





- pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
 6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Rencana Strategis/ Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng adalah :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;





6. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 13 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 adalah :

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkelanjutan (Sustainability Development) demi mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah dan konsistensi antara perencanaan





(Renja), penganggaran (DPA) dan pelaksanaan (LAKIP) serta pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum.

Rencana Strategis merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Rencana Strategis ini bertujuan untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidangnya secara baik, terencana dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga diharapkan dapat beroperasi secara lebih efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.
3. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng .

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG

Bab ini menguraikan tentang Dasar Hukum Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan





Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng .

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng , Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Buleleng, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng .

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng .

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif yang dijelaskan secara deskriptif dan ditampilkan dengan matriks.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Buleleng, Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD, Target Capaian Setiap Tahun, dan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang program transisi dan kaidah





pelaksanaan.





BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BULELENG

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULELENG

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan Dinas Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng, tentu saja hal ini berdasarkan pencapaian kinerja yang terukur dan dituangkan dalam Rencana Strategis untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja serta dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Buleleng adalah sebagai berikut :





2.1.3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng No. 75 Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, adalah sebagai berikut :

A. Tugas :

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

B. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Pelaksanaan Administrasi di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

C. Uraian Tugas :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;





Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

- d. merumuskan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- e. merumuskan perencanaan, penatagunaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan sumber daya air;
- f. merumuskan pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, dan pembangunan jalan;
- g. merumuskan pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, dan pembangunan jembatan;
- h. merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pembinaan prasarana air minum, drainase, air limbah dan persampahan;
- i. merumuskan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang Kabupaten;
- j. merumuskan pelaksanaan penataan bangunan dan pembinaan bangunan gedung;
- k. merumuskan pelaksanaan pembinaan dan memonitor pemungutan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan pemakaian kekayaan daerah berupa sewa pemakaian alat berat dan jasa laboratorium Pekerjaan Umum;
- l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- m. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng;
- n. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik Daerah/Pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- o. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;





- p. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- r. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- s. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- t. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- u. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;



- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset, penatausahaan dan pengelolaan barang milik Pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPTD;
- j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- l. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- m. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- n. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;



- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1. SUB BAGIAN UMUM

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, berdasarkan data, program Sekretariat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, kehumasan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- e. melaksanakan pengelolaan penatausahaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- g. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, bezetting pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
- h. menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- i. menyusun dan melaksanakan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;



Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

- j. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- k. menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- l. melaksanakan menyusun dokumen evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang meliputi: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), LPPD, LKPJ;
- m. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- n. menyusun dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang meliputi RKA/DPA, Rencana Umum Pengadaan (RUP), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- o. melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- p. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- q. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- r. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. SUB BAGIAN KEUANGAN

Subbagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan Perundang-undangan





- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen keuangan yang meliputi Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. melaksakan penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- g. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- h. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran/akhir tahun serta melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- i. menyusun laporan capaian kinerja kegiatan;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG SUMBER DAYA AIR

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air, berdasarkan data dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan survei serta pendataan sarana dan prasarana sumber daya air;



- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang sumber daya air;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembangunan dan peningkatan sumber daya air;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sumber daya air;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan monitoring dan pengendalian terhadap pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta pengamanan sarana dan prasarana sumber daya air;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengamanan, pemanfaatan dan pengendalian air permukaan dan atau sumber air lainnya;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi upaya penanggulangan bencana banjir maupun serta usaha-usaha pengendalian abrasi pantai;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.1. SUBSTANSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR

Substansi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Sumber Daya Air, berdasarkan data dan program Bidang Sumber Daya Air serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas pada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;



- d. melaksanakan/mengkoordinir survey serta pendataan sarana dan prasarana potensi sumber daya air;
- e. melaksanakan penyusunan rencana teknis di bidang sumber daya air;
- f. memberi pertimbangan/rekomendasi teknis pengelolaan sumber daya air sesuai dengan kewenangan;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.2. SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA AIR

Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air, berdasarkan data dan program Bidang Sumber Daya Air dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. melaksanakan pengawasan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air;
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.3. SUBSTANSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR





Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air berdasarkan data dan program Bidang Sumber Daya Air dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. melaksanakan pengawasan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Marga, berdasarkan data dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan kebijaksanaan teknis, memberi bimbingan dan pembinaan di Bidang Bina Marga;
- e. mengawasi, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi lain yang menyangkut pemanfaatan ruang milik jalan;



- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

4.1 SUBSTANSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan, berdasarkan data dan program Bina Marga, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun rencana teknis, menetapkan spesifikasi dan volume pekerjaan serta perhitungan biaya;
- e. menyusun desain dan dokumen pelelangan pekerjaan jalan beserta bangunan pelengkapya agar pelelangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana;
- f. mengawasi, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten;
- g. memberikan bantuan teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan kepada instansi lain sesuai dengan standar mutu yang berlaku berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;
- h. mengkoordinasikan dengan instansi terkait pelaksanaan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan Kabupaten berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku sehingga jalan layak fungsi;
- i. mengevaluasi dan menganalisa penerapan spesifikasi, standar manual dan prosedur serta hasil pelaksanaan pembangunan dan



peningkatan jalan berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;

- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.2 SUBSTANSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, berdasarkan data dan program Bina Marga, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun rencana teknis, menetapkan spesifikasi dan volume pekerjaan serta perhitungan biaya;
- e. menyusun desain dan dokumen untuk pelelangan pekerjaan jalan beserta bangunan pelengkapanya agar pelelangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana;
- f. melakukan survey dan pengukuran untuk menyusun rencana operasi dan pemeliharaan rutin jalan;
- g. mengawasi, melaksanakan dan mengendaikan pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.3 SUBSTANSI PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN

Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :





- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan, berdasarkan data dan program Bina Marga, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memantau perkembangan kondisi jalan kabupaten;
- e. merumuskan dan mengevaluasi sistem dan metode perencanaan teknis Bidang Bina Marga;
- f. memberi bantuan teknis perencanaan kepada instansi lain mengenai desain jalan dan bangunan pelengkapya berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;
- g. mengadakan, mengumpulkan, menyimpan, memelihara dan memperbaharui dokumen jalan termasuk leger jalan sebagai referensi untuk menyusun rencana mendatang;
- h. menyusun data kondisi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa untuk bahan evaluasi pertumbuhan Panjang jalan dan sistem jaringan jalan secara keseluruhan;
- i. mengevaluasi dan mengawasi pemanfaatan ruang milik jalan;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Cipta Karya, berdasarkan data dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;





- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengaturan kebijakan, strategi dan teknis bidang Air Minum, Drainase dan Air limbah, dan Persampahan;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengumpulan data yang berkaitan dengan Kinerja Bidang Air Minum, Drainase dan Air Limbah, dan Persampahan;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis dan manajemen pengelolaan Air Minum, Drainase dan Air Limbah, dan Persampahan;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan monitoring, mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan optimalisasi, rehabilitasi dan pengembangan prasarana air minum;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi, monitoring, mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan kegiatan prasarana Drainase dan Air Limbah;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi, monitoring, mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan kegiatan prasarana Persampahan
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.1 SUBSTANSI PRASARANA AIR MINUM

Substansi Prasarana Air Minum mempunyai tugas dan fungsi :

- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Prasarana Air Minum, berdasarkan data dan program Bidang Cipta Karya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;



- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksana kebijakan, strategi dan teknis sistem penyediaan air minum;
- e. melaksanakan perencanaan, pengembangan dan inovasi pengelolaan prasarana air minum;
- f. melaksanakan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
- g. melaksanakan pendataan, menyusun rencana teknis pembangunan, optimalisasi, rehabilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana air minum;
- h. mendata, menginventarisasi, mengendalikan pelaksanaan pembangunan optimalisasi, rehabilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana air minum;
- i. melaksanakan pembangunan, optimalisasi, rehabilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana air minum;
- j. melaksanakan pengawasan pembangunan, optimalisasi, rehabilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana air minum;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Air Minum;
- l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang prasarana Sistem Penyediaan Air Minum;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.2 SUBSTANSI PRASARANA DRAINASE DAN AIR LIMBAH

Substansi Prasarana Drainase dan Air Limbah mempunyai tugas dan fungsi :





- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Prasarana Drainase dan Air Limbah, berdasarkan data dan program Bidang Cipta Karya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi dan teknis pengelolaan Drainase dan Air Limbah;
- e. melaksanakan perencanaan, pengembangan, peningkatan dan inovasi pengelolaan Drainase dan Air Limbah;
- f. melaksanakan pembangunan, optimalisasi dan rehabilitasi prasarana Drainase dan trotoar;
- g. melaksanakan pembangunan, optimalisasi dan rehabilitasi prasarana Air Limbah Domestik;
- h. melaksanakan pengawasan pembangunan, optimalisasi, rehabilitasi Prasarana Drainase dan Air Limbah Domestik;
- i. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase dan Air Limbah Domestik;
- j. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Drainase dan Air Limbah Domestik;
- k. melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sistem Drainase dan Sistem Air Limbah Domestik;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



5.3 SUBSTANSI PRASARANA PERSAMPAHAN

Substansi Prasarana Persampahan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Prasarana Persampahan, berdasarkan data dan program Cipta Karya serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi dan teknis penyediaan prasarana Persampahan;
- e. melaksanakan perencanaan, pengembangan dan inovasi penyediaan prasarana Persampahan;
- f. melaksanakan pembangunan dan optimalisasi sarana dan prasarana Persampahan;
- g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana Persampahan;
- h. melaksanakan pengawasan pembangunan dan optimalisasi sarana dan prasarana Persampahan;
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyediaan prasarana Persampahan;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya pada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

6. BIDANG PENATAAN BANGUNAN

Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas dan fungsi:





Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penataan Bangunan, berdasarkan data dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mentribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun kebijakan dan regulasi teknis penyelenggaraan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. menganalisa data dan informasi terkait penyelenggaraan bangunan termasuk Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN);
- f. melaksanakan pendataan dan pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
- g. memberikan bantuan teknis berupa informasi, advis, konsultasi, tenaga dan kegiatan percontohan kepada Perangkat Daerah atau instansi vertikal penyelenggaraan bangunan;
- h. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan penyelenggaraan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- i. menerima pelimpahan/pendelegasian pelaksanaan pembangunan bangunan Negara dari Pengguna Anggaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah;
- j. mengakomodir permintaan bantuan tenaga pengelola/pendamping teknis pembangunan Bangunan Negara dari perangkat daerah atau instansi vertikal penyelenggara bangunan;
- k. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- l. memberikan layanan rekomendasi/kajian teknis dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung tidak sederhana dan atau fungsi khusus serta Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF), yang diajukan dari perangkat daerah yang menangani Perizinan;





- m. membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Pengkaji Teknis penyelenggaraan bangunan gedung;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.1. SUBSTANSI PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG

Substansi Perencanaan Bangunan, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membantu membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Perencanaan Bangunan, berdasarkan data dan program Bidang Penataan Bangunan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun kebijakan dan regulasi teknis penyelenggaraan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. menganalisa data dan informasi terkait penyelenggaraan bangunan termasuk Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN);
- f. melaksanakan pendataan dan pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
- g. memberikan bantuan teknis berupa informasi, advis, konsultasi, tenaga dan kegiatan percontohan kepada Perangkat Daerah atau instansi vertikal penyelenggara bangunan gedung;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.2. SUBSTANSI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG





Substansi Pembangunan Bangunan, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Pembangunan Bangunan berdasarkan data dan program Bidang Penataan Bangunan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan penyelenggaraan Bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. menerima pelimpahan/pendelegasian pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Negara dari Pengguna Anggaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah;
- f. mengakomodir permintaan bantuan tenaga pengelola/pendamping teknis pembangunan Bangunan Gedung Negara dari Perangkat Daerah atau instansi Vertikal penyelenggara bangunan gedung;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.3. SUBSTANSI PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG

Substansi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Pengawasan Bangunan berdasarkan data dan program Bidang Penataan Bangunan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;



- e. memberikan layanan rekomendasi/kajian teknis dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung tidak sederhana dan fungsi khusus serta Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) dari Perangkat Daerah yang menangani perizinan;
- f. membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Pengkaji Teknis penyelenggaraab bangunan gedung;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

7. BIDANG TATA RUANG DAN BINA KONSTRUKSI

Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi dan Bangunan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, berdasarkan data dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program dan petunjuk teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;



- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis dan sosialisasi di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7.1. SUBSTANSI PERENCANAAN TATA RUANG

Substansi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Perencanaan Tata Ruang, berdasarkan data dan program Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Perencanaan Tata Ruang;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian fungsi ruang sesuai kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7.2. SUBSTANSI PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG





Substansi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang, berdasarkan data dan program Bidang Tata Ruang dan Bina Kostruksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana/program serta petunjuk teknis di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian program di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian atas permasalahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7.3. SUBSTANSI BINA KONSTRUKSI

Substansi Bina Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi :

- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Bina Konstruksi, berdasarkan data dan program Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;





- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun bahan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyelenggaraan pengaturan jasa konstruksi;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyelenggaraan pemberdayaan jasa konstruksi;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyelenggaraan pengawasan jasa konstruksi;
- h. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja terampil konstruksi;
- i. menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi tingkat Daerah pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULELENG

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng adalah 279 orang, terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan CPNS : 141 orang
2. Pegawai Honor Daerah : 4 orang
3. Pegawai Kontrak : 129 orang

Dari jumlah PNS dan CPNS tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Dibedakan atas dasar golongan adalah :





Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

- a. Golongan IV sebanyak : 5 orang
 - b. Golongan III sebanyak : 41 orang
 - c. Golongan II sebanyak : 87 orang
 - d. Golongan I sebanyak : 7 orang
2. Dibedakan atas dasar Jabatan Struktural, Fungsional dan Staf adalah:
- a. 9 orang memegang jabatan struktural, yang terdiri dari :
 - Eselon II, sebanyak 1 orang
 - Eselon III, sebanyak 6 orang
 - Eselon IV, sebanyak 2 orang
 - Koordinator Substansi, sebanyak 15 orang
 - b. Jabatan Fungsional (Koordinator Substansi) sebanyak 15 orang
 - c. Staf sebanyak 117 orang
3. Dibedakan atas dasar tingkat pendidikan adalah :
- a. S2, sebanyak : 4 orang
 - b. S1, sebanyak : 36 orang
 - c. Sarmud/D3, sebanyak : 1 orang
 - d. SLTA, sebanyak : 74 orang
 - e. SLTP, sebanyak : 19 orang
 - f. SD, sebanyak : 7 orang

2.2.2. Aset yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng berdasarkan inventarisasi pada akhir tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Aset Dinas PUTR

NO	NAMA BARANG / JENIS BARANG	JUMLAH BARANG s/d TH. 2021
1	Clawler Excavator	1.00 Unit
2	Dump Truck	1.00 Unit





NO	NAMA BARANG / JENIS BARANG	JUMLAH BARANG s/d TH. 2021	
3	Asphal Srayer	1.00	Unit
4	Tandam Roller	14.00	Unit
5	Aggregate Washer	6.00	Unit
6	Wheel Loader + Attachment	1.00	Unit
7	Mesin Bor Tanah	3.00	Bh
8	Station Wagon	4.00	Unit
9	Truck + Attachement	5.00	Unit
10	Sepeda Motor	84.00	Unit
11	Mesin Bor Tangan	1.00	Unit
12	Tolkit/ Alat- alat bengkel	9.00	Unit
13	Pisau Bergigi	1.00	Unit
14	Alat Tes Kuat Tekan Beton	1.00	Unit
15	Gergaji Sensor	5.00	Unit
16	Mesin Pengeping (Hamer Jack)	2.00	Unit
17	Digital Laser Infrared Thermo	3.00	Unit
18	Global Positioning System	10.00	Unit
19	Scanner	1.00	Unit
20	Air Conditioning Unit	24.00	Unit
21	Alat Ukur Kadar Air	2.00	Unit
22	Chain Saw	1.00	Unit
23	Mesin Ketik Manual Standar	4.00	Unit
24	Mesin Hitung Manual	2.00	Unit
25	Rak Besi Metal	40.00	Unit
26	Rak Kayu	8.00	Unit
27	Filling Besi/Metal	33.00	Unit
28	Band Kas	1.00	Unit
29	Lemari Kaca	9.00	Bh
30	Almari Arsip	14.00	Bh
31	Papan Nama Instansi	1.00	Bh
32	White Board	2.00	Bh
33	Mesin Absensi	1.00	Unit





NO	NAMA BARANG / JENIS BARANG	JUMLAH BARANG s/d TH. 2021	
34	Peralatan Pertukangan	1.00	Unit
35	Kereta Dorong	32.00	Unit
36	Lemari Kayu	6.00	Bh
37	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	14.00	Bh
38	Meja Rapat	8.00	Bh
39	Meja Resepsion	1.00	Bh
40	Meja Panjang	3.00	Bh
41	Kursi Rapat	32.00	Bh
42	Kursi Tamu	5.00	Bh
43	Kursi Putar	6.00	Bh
44	Meja Komputer	2.00	Bh
45	Meja 1/2 Biro	117.00	Bh
46	Sofa	1.00	Bh
47	Kursi Kerja	53.00	Bh
48	Mesin Potong Rumput	11.00	Bh
49	Lemari Es	4.00	Unit
50	Ac Unit	2.00	Bh
51	Kompor Gas	4.00	Unit
52	Televisi	1.00	Unit
53	Sound System	1.00	Unit
54	Camera Video	12.00	Bh
55	Tangga Aluminium	2.00	Bh
56	Handy Cam	3.00	Unit
57	Internet	4.00	Unit
58	Printer Epson L800	9.00	Unit
59	P.C. Unit	30.00	Unit
60	Laptop Toshiba	43.00	Unit
61	Printer Epson L120	9.00	Unit
62	Komputer Lenovo	19.00	Unit
63	Monitor LG	2.00	Bh
64	Printer	18.00	Unit





NO	NAMA BARANG / JENIS BARANG	JUMLAH BARANG s/d TH. 2021	
65	Printer HP ScanJet	1.00	Unit
66	Harddisk External	4.00	Bh
67	Server	2.00	Unit
68	Meja Kerja	39.00	Bh
69	Meja Tamu Biasa	1.00	Unit
70	Proyektor + Attachment	7.00	Bh
71	Lensa Kamera	1.00	Uit
72	Mesin Pemotong Biasa	34.00	Bh
73	Waterpas	1.00	Bh
74	Theodolit	1.00	Bh
75	Alti Meter	1.00	Bh
76	Telepon (PABX)	1.00	Unit
77	Handy Talky (HT)	2.00	Unit
78	Faximile	1.00	Unit
79	Liquid Medicine Bottle	1.00	Unit
80	Compaction	6.00	Bh
81	Sand Equipqlent	3.00	Bh
82	Light weight Concrele Test Hammer	1.00	Unit
83	Erlenmeyer Plashk	1.00	Unit
84	Densitometer	1.00	Unit
85	Alat Uji Analisa Butiran Bahan	2.00	Bh
86	GPS	1.00	Unit
87	Sieve Shaker	2.00	Unit
88	Kompas	1.00	Unit
89	Specific Gravitometer	1.00	Unit
90	Generator Set	2.00	Unit
91	Theodelite	1.00	Unit

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG





2.3.1. Kondisi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Akhir Tahun 2021

Commented [B1]: Kondisi kinerja yg diceritakan adalah kinerja 5 tahun kebelakang, bukan kinerja 2021

Kondisi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada akhir tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Tercapainya Kondisi jalan dan jembatan mantap
Untuk mencapai Kondisi Jalan dan Jembata mantap yang sesuai target adalah tugas dari Bidang Bina Marga yang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota.
Kondisi panjang jalan kabupaten yang mantap (baik dan sedang) sampai dengan saat ini adapun Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 807,80 km.
- 2) Tercapainya Infrastruktur Pengairan yang Mantap
Untuk mencapai Tingkat Kemantapan Infrastruktur Irigasi yang sesuai target adalah tugas dari Bidang Sumber Daya Air yang dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembanagn dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya ibawah 1000 Ha dalam satu Daerah Kabupaten/KotaSaluran irigasi dengan kondisi baik sampai dengan saat ini adalah 78,24%.
- 3) Tercapainya Tingkat Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang layak dan Berkelanjutan
Untuk mencapai Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang layak dan Berkelanjutan, adalah tugas dari Bidang Cipta Karya melalui Program sebagai berikut:
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air



Minum Dilaksanakan dengan kegiatan :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah penduduk yang terlayani air minum perpipaan pada adalah 711.230 jiwa.

➤ Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Dilaksanakan dengan kegiatan :

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dan Rumah Kompos yang terbangun di Kabupaten Buleleng adalah sebanyak 43 buah.

4) Tercapainya Pelayanan Air Limbah yang maksimal :

Untuk mencapai Tingkat Pelayanan Air Limbah yang maksimal adalah tugas dari Bidang Cipta Karya yang dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

➤ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang dilaksanakan dengan kegiatan :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

5) Tercapainya Tingkat Kualitas Jaringan Drainase yang baik :

Untuk mencapai Tingkat Kualitas Jaringan Drainase yang baik adalah tugas dari Bidang Cipta Karya yang dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

➤ Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase yang dilaksanakan dengan kegiatan :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Panjang saluran drainase dalam kondisi baik sepanjang 370,650



Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

Km dari panjang keseluruhan 732,280 Km atau sebesar 50,62% dari seluruh total panjang drainase.

6) Terwujudnya Pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai Dengan Tata Ruang

Untuk melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai Dengan Tata Ruang adalah tugas dari Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi yang dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang adalah 100 % dari Target dokumen Rencana detail Tata Ruang yang direncanakan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Buleleng.

7) Terwujudnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai standar Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai standar adalah tugas dari Bidang Penataan Bangunan yang dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- Program Penataan Bangunan Gedung yang dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung







Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUTR

No	Indikator Kinerja Sesuai Tanya dan Fungsi Dinas PUTR	Target NSRP	Target SKP	Target Indikator Kinerja	Target Rencana Dinas PUTR Tahun Re-					Realisasi Capaian Tahun Re-					Realisasi Capaian pada Tahun Re-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pembinaan Infrastruktur Perhubungan Darat yang Ramah (%)		29,50%		71	71	72	72	52,31	56,06	58,75	67,56		71,76	71,80	73,00	87,12		
2	Pembinaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang layak dan Berkelanjutan (%)		92,00%		85	85	87	85	85,00	77,51	79,23	90,25		100,00	82,12	82,12	95,00		
3	Pembinaan Belayaran Air Limbah (%)		91,00%		9	9	100	100	0,00	0,00	91,28	93,91		0,00	0,00	91,94	98,91		
4	Pembinaan Pajang Saluran Drainase Dalam Kontrol Baik (%)		47,67%		38,12	67,18	75,42	83,53	46,12	13,24	23,25	79,17		79,32	23,16	23,25	24,84		
5	Pembinaan Infrastruktur Pengaliran yang Ramah (%)		78,24%		72,55	100	100	100	52,15	74,75	76,50	100,00		71,62	74,75	75,90	100,00		
6	Pembinaan Regulasi dan Ruang Praktek Pengendalian dan pemberian info-419-100 Ruang yang dilekukan (%)		100,00%		40	47,5	55	57,5	40,00	21,38	24,75	34,16		100,00	42,00	45,21	20,24		

Tabel 2.3





Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas PUTR

Commented [B2]: Anggaran dan realisasi lho...
Disini ga ada anggarannya

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas PUTR	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	Persentase Infrastruktur Perhubungan Darat yang Mantap (%)	51.302.435.690	54.779.925.410	9.691.528.950	54.237.292.394	38.447.821.773	48.879.329.118	46.943.503.952	8.609.621.570	37.813.043.008		95,28	85,69	88,84	69,72		41.691.800.843	28.449.099.530
2	Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang layak dan Berkelanjutan (%)	12.739.772.753	65.543.995.430	978.415.075	24.147.562.600	8.355.729.400	11.021.205.630	46.659.922.001	959.795.542	19.110.479.457		86,51	71,19	98,10	79,14		22.353.095.051	15.550.280.526
3	Persentase Pelayanan Air Limbah (%)	-	-	2.783.061.000	9.040.908.545	2.671.677.560	-	-	2.746.936.325	9.014.675.126		-	-	98,70	99,71		2.899.129.421	2.352.322.290
4	Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	4.365.849.313	4.215.214.333	1.768.991.598	2.449.520.300	1.704.140.040	4.313.227.200	3.781.829.148	1.766.076.201	2.375.159.512		98,79	89,72	99,84	96,96		2.900.743.117	2.447.258.412
5	Persentase Infrastruktur Pengairan yang Mantap (%)	11.667.895.563	11.067.453.155	6.795.524.480	13.703.477.397	1.111.075.000	10.306.456.001	10.168.053.810	5.796.870.725	11.568.720.233		88,33	91,87	85,30	84,42		8.869.085.119	7.568.020.154





Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

6	Persentase Regulasi Tata Ruang dan Pengendalian dan pemberian informasi Tata Ruang yang dilaksanakan (%)	1.341.804.700	2.346.911.900	165.503.058.955	6.104.024.055	1.344.683.630	1.078.523.154	2.007.765.659	165.346.046.799	5.770.416.713		80,38	85,55	99,91	94,53		35.328.096.648	34.840.550.465
---	--	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	--	-------	-------	-------	-------	--	----------------	----------------





2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULELENG

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng yang diuraikan berdasarkan sekretariat dan bidang-bidang adalah :

2.4.1. Sekretariat Dinas

Tantangan dan peluang pengembangan Sekretariat Dinas meliputi :

1. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat membutuhkan SDM yang handal.
2. Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.
3. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan umum antar tingkatan pemerintahan dan antar pelaku pembangunan.
4. Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
5. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator.

2.4.2. Bidang Sumber Daya Air

Tantangan dan peluang pengembangan pembangunan Bidang Pengairan meliputi

1. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan dapat



digunakan untuk memasok kebutuhan air.

2. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi.
3. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir serta kekeringan,.

2.4.3. Bidang Bina Marga

Tantangan dan peluang pengembangan pembangunan bidang ke-Bina Marga-an meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan dan jembatan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan jembatan serta berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.
2. Meningkatkan usia bangunan jalan dan jembatan dengan peningkatan kualitas pengerjaan dan mengupayakan dilengkapi dengan bangunan pelimpas air.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dan jembatan dalam memanfaatkan prasarana jalan dan jembatan yang tersedia.
4. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan, penggunaan, dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan dan jembatan yang ada.
5. Menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah terutama percepatan pembangunan Kawasan Timur, Kawasan Barat, dan Kawasan Selatan Kabupaten Buleleng.
6. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global.
7. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi.

2.4.4. Bidang Cipta Karya

1. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.





Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng

2. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
3. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah kecamatan maupun antar kecamatan.

2.4.5. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

Tantangan dan peluang pengembangan pembangunan Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi meliputi :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir.
2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.
3. Adanya pembangunan lingkungan perumahan yang sering tidak tuntas dalam satu wilayah.
4. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat;

2.4.6. Bidang Penataan Bangunan Gedung

Tantangan dan peluang pengembangan pembangunan Bidang Bidang Penataan Bangunan Gedung meliputi

1. Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
2. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi bencana dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.







BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULELENG

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULELENG

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 6, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi nyata capaian pembangunan tahun sebelumnya. Pembangunan sebelumnya telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.





Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir seperti yang telah diuraikan pada BAB II antara lain sebagai berikut :

3.1.1 Sekretariat

1. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
2. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng belum optimal.
4. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.1.2 Bidang Bina Marga

1. Terus berkembangnya jumlah jalan kabupaten mengakibatkan pencapaian tingkat kemantapan jalan kabupaten yang pada akhir tahun 2021 hanya 73,76% yaitu hanya ada jalan yang mantap sepanjang 807,80 km dari total panjang jalan 1.136,6 km. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan jumlah panjang ruas jalan kabupaten yang sebelumnya berjumlah 999,95 km di tahun 2016 bertambah menjadi 1.136,6 km di akhir tahun 2021 sehingga persentase kemantapan jalan menjadi lebih kecil dari tahun





sebelumnya, meskipun jumlah kemantapan jalan telah bertambah dari tahun-tahun sebelumnya.

3.1.3 Bidang Cipta Karya

1. Terus berkembangnya jumlah pertambahan penduduk sehingga mempengaruhi pencapaian tingkat pelayanan air minum perpipaan yang pada akhir tahun 2021 hanya 86,12 % yaitu telah melayani 711.230 jiwa dari total 825.860 jiwa.
2. Belum meratanya pelayanan air perpipaan pada semua wilayah kecamatan terutama di kecamatan Gerokgak, dan Banjar.
3. Masih banyaknya bangunan yang berada di Atas Saluran Drainase
4. Belum optimalnya pencapaian tingkat pelayanan dan penanganan kawasan daerah genangan banjir yang pada akhir tahun 2021 hanya 50,62 % yaitu hanya ada saluran drainase dalam kondisi baik sepanjang 370,650 Km dari total panjang saluran drainase baik kewenangan Kabupaten di Buleleng yaitu sepanjang 732,280 Km.

3.1.4 Bidang Sumber Daya Air

1. Kejadian Bencana Alam di beberapa tempat yang mengakibatkan rusaknya beberapa fasilitas infrastruktur irigasi menambah daftar bangunan irigasi yang rusak
2. Belum optimalnya pencapaian tingkat kemantapan infrastruktur irigasi yang pada akhir tahun 2021 yang mencapai 78,24% yaitu hanya ada saluran irigasi dalam kondisi mantap sepanjang 467.118,62 meter dari total target sepanjang 597.033 meter.





3.1.5 Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

3.1.6 Bidang Penataan Bangunan Gedung

1. Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah melalui Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
2. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan Bangunan Gedung;
3. Kebijakan Strategis Kepala Daerah dalam pemenuhan pembangunan Gedung Daerah/ Fasilitas Umum;
4. Belum memiliki Database Bangunan Gedung Daerah;
5. Sebagian dari Perda BG sudah tidak sesuai dengan Peraturan-peraturan di atasnya;
6. Masih kurangnya tenaga teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung;
7. Belum memiliki peraturan/perencanaan yang mengatur kesesuaian antara bangunan dan lingkungannya.





Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah permohonan PBG dan SLF yang diterbitkan	<	Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah melalui Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memadai
2	Jumlah Sosialisasi dan Pembangunan Bangunan Gedung yang dilaksanakan	<	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan Bangunan Gedung;	Sosialisasi ke masyarakat akan regulasi penyelenggaraan bangunan gedung
			Kebijakan Strategis Kepala Daerah dalam pemenuhan pembangunan Gedung Daerah/ Fasilitas Umum	Deregulasi peraturan





Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

3	Jumlah Database dan Regulasi Bangunan Gedung yang diselesaikan	<	Belum memiliki Database Bangunan Gedung Daerah;	Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memadai
			Sebagian dari Perda BG sudah tidak sesuai dengan Peraturan-peraturan di atasnya;	Deregulasi peraturan
4	Jumlah Bantuan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan	<	Masih kurangnya tenaga teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung;	Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memadai dengan perekrutan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
5	Jumlah RTBL yang diselesaikan	<	Belum memiliki peraturan/perencanaan yang mengatur kesesuaian antara bangunan dan lingkungannya.	Deregulasi peraturan
6	Persentase Akses Air Minum Perdesaan	< 100% Universal Akses Air Minum	Persentase Penduduk dengan akses air bersih baru 86,12 %	Pembangunan, Peningkatan dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			Masih rendahnya kapasitas Pengelolaan SPAM Perdesaan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat





7	Persentase pembangunan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	<	TPA Bengkala yang merupakan satu-satunya TPA di Kabupaten Buleleng Kini sudah Overload, Tinggi sampah pada Sel penimbun Sampah mencapai 15 M. Sistem Penanganan sampah yang dilaksanakan di TPA Bengkala yang semula sistem Sanitary Landfill sekarang menjadi Open dumping. Revitalisasi TPA Bengkala merupakan Kebutuhan yang mendesak.	<ul style="list-style-type: none">- Pengadaan Tanah Seluas 1, 63 Hektar untuk perluasan TPA Bengkala.- Penyusunan DED TPA Bengkala- Pembangunan sel penimbun sampah baru yang dikelola secara sanitary Landfill/Pekerjaan fisik pembangunan TPA Bengkala- Mengusahakan kembali lahan untuk membangun TPA baru di Kabupaten Buleleng untuk mengakomodir sampah yang berasal dari masyarakat yang tinggal di Bagian Barat Kabupaten Buleleng. Walaupun sempat ditolak, Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat mengusulkan Kembali permohonan hibah lahan milik Pemprov Bali yang ada di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, untuk dijadikan sebagai TPA Baru di Kabupaten Buleleng.
			Timbulan sampah yang masuk ke TPA Bengkala melebihi Timbulan Sampah Rencana yang disebabkan : <ul style="list-style-type: none">- Masih minimnya Prasarana Persampahan seperti, TPS 3R, TPST, Rumah Kompos, Pusat Daur Ulang (PDU), Bank Sampah, dll untuk mengurangi	Meningkatkan pembangunan TPS 3R/Rumah Kompos di masing – masing desa sehingga dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah kawasan





			Timbulan Sampah/ Volume Sampah yang masuk Ke TPA. - Masih rendahnya kapasitas pengelola sampah kawasan	
			Masih banyak Prasarana persampahan yang tidak terpelihara sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya TPS 3R atau rumah kompos yang terbangun.	Pengadaan kembali peralatan pendukung TPS 3R/Rumah Kompos yang mengalami kerusakan dan pengadaan peralatan pendukung TPS 3R/ Rumah Kompos yang dapat meningkatkan Kapasitas Pelayanan TPS 3R/ Rumah Kompos itu sendiri
			Terbatasnya Kapasitas Sarana dan Prasarana pendukung Pengelolaan Sampah pada TPA Bengkala yang sebagian besar sudah rusak berat dan/atau berumur lebih dari 10 Tahun. Sehingga sulit untuk dilakukan Sanitary Landfill atau perataan timbulan sampah dan penimbunan sampah dengan tanah urug.	Pengadaan Alat Berat pendukung Pengolahan sampah pada TPA Bengkala yaitu berupa : Pengadaan 1 unit Alat Bulldozer, Pengadaan 1 unit Alat Excavator, dan Pengadaan 2 Unit Dump Truck Roda 6.
8	Persentase Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten	<	Akses Sanitasi Aman masih rendah yaitu 3,70%	Pembangunan Tangki Septik SNI melalui Program Sandes dan DAK Sanitasi





Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

			Masih banyaknya IPAL Skala Komunal yang tidak dapat berfungsi secara optimal	Melakukan perbaikan IPAL Terbangun melalui APBD maupun Usulan Sanimas
			Idle Capacity IPLT yang masih sangat tinggi yang menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan penyedotan Tinja	Penyusunan Ranperda Air Limbah Domestik sebagai langkah awal penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
			Timbulan Limbah di Kawasan Wisata Lovina menyebabkan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung	Pembangunan IPAL Kawasan Wisata Lovina
9	Persentase Sistem Drainase yang efektif	<	Masih banyaknya bangunan yang berada di Atas Saluran Drainase	Penyusunan Ranperda Drainase Perkotaan
			Masih terdapat beberapa daerah rawan genangan di Kabupaten Buleleng	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai di Daerah - daerah rawan genangan di Kabupaten Buleleng
10	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	<	Terus bertambahnya Panjang ruas jalan kabupaten yang disebabkan adanya usulan peningkatan status jalan desa oleh pemerintahan desa sehingga berpengaruh terhadap target capaian kondisi jalan mantap	Pembaharuan SK Jalan Kabupaten, sehingga di tahun berikutnya bisa dimasukkan ke dalam ke dalam rancangan penganggaran perbaikan jalan





			Bencana alam yang menyebabkan rusaknya kondisi jalan dan jembatan	Peningkatan survey kondisi jalan
			Terpilihnya pemenang penyedia yang kurang kompeten baik dalam hal financial, sehingga menghambat proses pembangunan infrastruktur	Merancang usulan tambahan dan yang tidak bersumber dari APBD, mengingat keterbatasan anggaran pendapatan daerah
11	Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten dalam kondisi baik	<	Kejadian Bencana Alam di beberapa tempat yang mengakibatkan rusaknya beberapa fasilitas infrastruktur irigasi menambah daftar bangunan irigasi yang rusak	Peningkatan survey kondisi saluran irigasi sekunder, sehingga data base yang dimiliki terus terbaharukan dan tentunya dengan terbaharukannya data base ini akan mempermudah Menyusun rencana kerja untuk kedepannya





3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng yang dapat mempengaruhi pencapaian target tujuan dan target sasaran dari visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Buleleng tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng yang dapat mempengaruhi pencapaian target tujuan dan target sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian target tujuan dan target sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.2.1 Visi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng

Berdasarkan perhitungan atas potensi daerah Kabupaten Buleleng, faktor-faktor strategis lain yang mungkin mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, dan berpedoman pada amanat pembangunan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dirumuskan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 sebagai berikut :





**“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya
Berlandaskan Tri Hita Karana”**

Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera. Mengantarkan Bali Dwipa Jaya mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Buleleng pantas mengambil peran seperti itu. Dilihat dari luas wilayah, Buleleng memiliki luas wilayah 24,25% dari luas wilayah Bali. Dilihat dari sisi sosial budaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali, sehingga budaya Bali dikenal dengan budaya Bali utara (Buleleng) dan budaya Bali selatan. Budaya Bali utara lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan. Dilihat dari sisi historis, Buleleng biasa menjadi pelopor dalam tonggak-tonggak perubahan di Bali.

Berlandaskan Tri Hita Karana berarti pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat Tri Hita Karana adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Hindu. Secara harafiah Tri Hita Karana berarti tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan. Tiga unsur itu adalah, parhyangan yang maknanya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, pawongan yang bermakna hubungan manusia dengan sesama manusia, dan palemahan yang bermakna hubungan manusia dengan lingkungan. Sebagai filsafat harmoni, keserasian dan keseimbangan, filsafat Tri Hita Karana menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Filsafat itu harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Bali agar mencapai kebahagiaan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut diwujudkan





dengan melaksanakan lima Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng berikut.

3.2.2 Misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat system keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.
4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai





budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.

5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Dari 5 (lima) Misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng tersebut di atas, maka misi ke lima adalah misi yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng. Misi ke lima tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pekerjaan umum dan Tata ruang.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum, berperan dalam mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pekerjaan umum, Tata ruang melalui :

1. Tercapainya tingkat kemantapan jalan kabupaten
2. Tercapainya tingkat pelayanan air minum
3. Terwujudnya perencanaan tata ruang
4. Terlaksananya pengendalian tata ruang
5. Tercapainya tingkat pelayanan dan penanganan kawasan daerah genangan banjir
6. Tercapainya tingkat kemantapan infrastruktur irigasi

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan





Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Masih Banyaknya Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Belum Mantap yang dikarenakan adanya penambahan ruas jalan kabupaten.
2. Masih Banyaknya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Belum Optimal
3. Belum Optimalnya Penyusunan Rencana dan Pengendalian Tata Ruang di Kabupaten Buleleng
4. Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat terkait Penataan Bangunan di Kabupaten Buleleng
5. Belum Tercapainya 100% Unlversal Akses Pada Sektor Air Minum di Kabupaten Buleleng, Masih Banyaknya Kawasan Rawan Banjir.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng didasarkan pada Indikasi Program Utama Tata Ruang Kabupaten Buleleng yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, yaitu :

3.4.1 Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng

Bagian yang perlu diperhatikan pada perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten Buleleng yang terkait dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng adalah Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah. Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah yang dijabarkan melalui :

- a. Perwujudan Sistem Prasarana Tranportasi Darat dengan indikasi program utama yang sesuai Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu :
 - Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Commented [B1]: Sebelum ini harusnya ada sub bab telaahan Renstra K/L dan Renstra Cek permendagri 86 hal 395





Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

- b. Perwujudan Sistem Prasarana Sumber Daya Air dengan indikasi program utama yang sesuai Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu :
 - Pemantapan dan Pengembangan Prasarana Irigasi Sawah dan Non Sawah
 - Pengembangan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air
- c. Perwujudan Sistem Prasarana Lingkungan dengan indikasi program utama yang sesuai Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu :
 - Pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM)
 - Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan

3.4.2 Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng

Bagian yang perlu diperhatikan pada Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng yang terkait dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng adalah Perwujudan Kawasan Budidaya. Perwujudan Kawasan Budidaya yang dijabarkan melalui :

- a. Perwujudan Kawasan Peruntukkan Permukiman dengan indikasi program utama yang sesuai Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu :
 - Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan
 - Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau





dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi





permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut

3.5.1 Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air

1. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan belum optimalnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.
2. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur pengairan yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor.
3. Mempertahankan kemampuan penyediaan air untuk irigasi dari sumber-sumber air yang semakin berkurang sebagai dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
4. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan pengairan untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.
5. Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur pengairan.

3.5.2 Isu Strategis Bidang Bina Marga

1. Mulai banyaknya titik kepadatan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan Singaraja, yaitu jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pendidikan.





2. Pembebanan berlebih (*overloading*) masih terjadi terutama pada lintas jalan bagian timur dan bagian barat Kabupaten Buleleng yang dilalui oleh mobil-mobil truk pengangkut galian C.
3. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di kawasan perbatasan Kabupaten Buleleng bagian selatan.
4. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penangan jalan.
5. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
6. Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan amanat RTRW Kabupaten Buleleng.

3.5.3 Isu Strategis Bidang Cipta Karya

1. Meningkatkan cakupan terhadap akses air minum sesuai dengan target *Universal Access* yaitu 100% akses di tahun 2019
2. Menyediakan produk hukum terutama regulasi pemanfaatan air minum terutama untuk sistem perdesaan terkait pembagian antara kebutuhan air minum dan pertanian.
3. Belum optimalnya penerapan Perda Kabupaten Buleleng No. 1 tahun 2013 tentang persampahan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran-saluran drainase jalan sehingga sering terjadinya penyumbatan pada saluran drainase yang mengakibatkan meluapnya air ke permukaan pada saat musim hujan.





3.5.4 Isu Strategis Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

1. Mengembangkan peraturan Zonasi Kawasan dengan potensi yang dimiliki, dimana selanjutnya akan diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Buleleng.
2. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
3. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan Tata ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
4. Permukiman kumuh yang semakin meluas, Luas lahan perkotaan yang terbatas tidak mampu menampung desakan pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap memunculkan permukiman yang tidak teratur, kumuh, tidak layak huni dan tidak sesuai dengan peraturan Tata Ruang.

3.5.5 Isu Strategis Bidang Penataan Bangunan dan Gedung

1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan Bangunan Gedung;
2. Belum memiliki Database Bangunan Gedung Daerah;
3. Sebagian dari Perda BG sudah tidak sesuai dengan Peraturan-peraturan di atasnya;
4. Masih kurangnya tenaga teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung;
5. Belum memiliki peraturan/perencanaan yang mengatur kesesuaian antara bangunan dan lingkungannya.





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng selama lima tahun.

Sesuai dengan bidang urusan yang ditangani, tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng yaitu :

Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang sesuai dengan pemanfaatan ruang untuk pemenuhan pelayanan publik

Sasaran :

- 1. Terwujudnya Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum yang layak dan berkelanjutan**
- 2. Terwujudnya pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.**

Sedang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR

VISI BUPATI	MISI BUPATI	TUJUAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		SASARAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		PROGRAM		KEGIATAN		
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"	MISI 5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang sesuai dengan pemanfaatan ruang untuk pemenuhan pelayanan publik	1. Persentase Infrastruktur Transportasi Terpadu	1. Terwujudnya Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum yang layak dan berkelanjutan	Persentase kuantitas dan kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dalam kondisi yang representatif	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	1	Penggantian Jembatan
						2	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
						3	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase kecamatan yang memiliki data kondisi jalan	3	Peningkatan Jalan
						4			4	Pemeliharaan Rutin Jalan
						5			5	Inspeksi Kondisi Jalan
						6	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	6	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
						7			7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase
						8			8	Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
						9			9	Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air
						10			10	Rehabilitasi Sumber Daya Air
			11					11	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	
			12					12	Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	
			13					13	Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	
			14					14	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	
			15					15	Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum	
			16					16	Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	
			17					17	Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung	
			18					18	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
			19					19	Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	
			20					20	Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	
			21					21	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		3. Persentase Kawasan yang sesuai dengan Tata Ruang	2. Terwujudnya pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	1	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang	1	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan		
				2	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase ruang yang sesuai dengan RTRW	2	Revisi rencana tata ruang		
							1	Pengawasan pemanfaatan ruang		







BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULELENG

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2018-2022.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan tabel 5.1



Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri Sejahtera Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana			
Misi I : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Layak dan Berkelanjutan	Persentase Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dalam Kondisi yang Representatif	Peningkatan Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten yang efektif	Menambah Data Base Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten yang efektif	Meningkatkan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan dalam Kondisi Baik
			Meningkatkan Kondisi Bendung Irigasi
			Merehabilitasi Jaringan Irigasi
			Meningkatkan dan memelihara Pengoperasian Jaringan Irigasi Permukaan
			Menambah Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara
Peningkatan Akses Air Minum Perdesaan	Memperluas Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM		





			Meningkatkan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu
			Menambah Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi
			Menambah Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya
		Peningkatan pembangunan Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
			Menambah Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
			Meningkatkan Kondisi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi
		Peningkatan Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten	Meningkatkan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Menambah Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik
			Meningkatkan Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
			Menambah Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja
		Peningkatan Panjang Saluran Drainase dalam kondisi baik	Meningkatkan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun
			Meningkatkan Kondisi Saluran Drainase Perkotaan yang





			Memelihara Saluran Drainase
		Peningkatan Kondis Jalan Mantap Kabupaten	Menambah Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan Kabupaten/Kota
			Menambah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota
			Merekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota
			Merehabilitasi Jalan Kabupaten/Kota
			Memelihara Jalan Kabupaten/Kota Secara Rutin
			Membangun Jembatan Kabupaten/Kota
			Mengganti Jembatan Kabupaten/Kota
			Merehabilitasi Jembatan Kabupaten/Kota
			Memelihara Jembatan Kabupaten/Kota Secara Rutin
		Peningkatan Pelayanan Permohonan PBG dan SLF yang diterbitkan	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG





			Menambah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
			Meningkatkan Pelaksanaan Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Dokumen RTBL	Meningkatkan Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
Terwujudnya Pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai Dengan Tata Ruang	erwujudnya Penyesuaian Penataan Ruang	Peningkatan Masyarakat Jasa Konstruksi yang terampil	Menambah Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi, Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan
			Menambah Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi
		Peningkatan Pelaku Jasa Konstruksi yang tunduk terhadap peraturan yang berlaku	Menambah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota
		Peningkatan Regulasi Tata Ruang	Menambah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
			Menambah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
			Menambah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang
			Menambah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota





		Peningkatan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang selaras	Menambah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
		Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Menambah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang







BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di atas, maka dalam tahun 2018 - 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng akan melaksanakan 8 (delapan) program pada urusan Pekerjaan Umum, 2 (dua) Program pada urusan Tata Ruang.

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 6.1.



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng

Kebijakan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2017	Target					Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL PAGU DINAS PUPR										124.279.171.600,00	132.506.531.377.88	144.700.659.165.58	158.007.827.685.77	172.435.879.419.81
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%						1.836,258,700.00	1,928,071,000.00	2,024,475,000.00	2,125,698,000.00	2,262,049,000.00
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100	100	100	100	100	68,243,300.00	71,654,830.00	75,238,238.00	79,000,149.90	82,950,157.40
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100	100	100	100	100	131,000,000.00	137,550,000.00	144,427,500.00	151,648,875.00	159,231,318.75
003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100	100	100	100	100	189,400,000.00	198,870,000.00	208,813,500.00	219,254,175.00	230,216,883.75
006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				100	100	100	100	100	25,000,000.00	26,250,000.00	27,562,500.00	28,940,625.00	30,387,656.25
007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				100	100	100	100	100	435,010,000.00	456,760,500.00	479,598,525.00	503,578,451.25	528,757,373.81
008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				100	100	100	100	100	122,113,000.00	128,218,650.00	134,629,366.00	141,360,834.30	148,428,876.02
010	Penyediaan Alat Tulis Kantor				100	100	100	100	100	7,313,000.00	7,678,650.00	8,062,582.50	8,465,711.63	8,888,997.21





Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng

Kebijakan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2017	Target					Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100	100	100	100	100	7,489,000.00	7,863,450.00	8,256,622.50	8,669,453.63	9,102,926.31
012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100	100	100	100	100	2,689,000.00	2,823,450.00	2,964,622.50	3,112,853.63	3,268,496.31
013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100	100	100	100	100	301,830,800.00	316,922,340.00	332,768,457.00	349,406,879.85	366,877,223.84
015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100	100	100	100	100	7,200,000.00	7,560,000.00	7,938,000.00	8,334,150.00	8,750,857.50
018	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah				100	100	100	100	100	428,650,000.00	450,082,500.00	472,586,625.00	496,215,956.25	521,026,754.06
022	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian				100	100	100	100	100	110,320,600.00	115,836,630.00	121,628,461.50	127,709,884.58	164,161,478.80
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%						11,964,529,200.00	8,200,405,000.00	6,754,698,800.00	6,903,927,000.00	7,058,259,000.00





Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng

Kebijakan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2017	Target					Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah)					
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
003	Pembangunan Gedung Kantor		%			100	100	100	100			5,000,000,000.00	450,000,000.00	472,500,000.00	496,125,000.00
005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		%		100	100	100	100	100	1,107,000,000.00	300,000,000.00	315,000,000.00	330,750,000.00	347,287,500.00	
010	Pengadaan Mebeleur		%		100	100	100	100	100	30,000,000.00	31,500,000.00	33,075,000.00	34,728,750.00	36,465,187.50	
011	Pengadaan Tanah		%		100	100	100	100	100	10,000,000,000.00	1,999,999,340.00	5,044,272,857.00	5,107,979,759.85	5,172,514,397.84	
012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara		%		100	100	100	100	100	134,484,400.00	141,208,620.00	148,269,051.00	155,682,503.55	163,466,628.73	
022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		%		100	100	100	100	100	351,600,000.00	369,180,000.00	387,639,000.00	407,020,950.00	427,371,997.50	
024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		%		100	100	100	100	100	79,900,000.00	83,895,000.00	88,089,750.00	92,494,237.50	97,118,949.38	
026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		%		100	100	100	100	100	9,080,000.00	9,534,000.00	10,010,700.00	10,511,235.00	11,036,796.75	
028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		%		100	100	100	100	100	44,000,000.00	46,200,000.00	48,510,000.00	50,935,500.00	53,482,275.00	
045	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah		%		100	100	100	100	100	66,738,800.00	70,075,740.00	73,579,527.00	77,258,503.35	81,121,428.52	





Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng

Kebijakan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2017	Target					Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
048	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor		%		100	100	100	100	100	20,000,000.00	21,000,000.00	22,050,000.00	23,152,500.00	24,310,125.00
054	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah		%		100	100	100	100	100	121,726,000.00	127,812,300.00	134,202,915.00	140,913,060.75	147,958,713.79
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang disiplinnya ditingkatkan	%						620,598,000.00	357,500,000.00	388,560,000.00	387,811,000.00	404,960,000.00
002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		%		100	100	100	100	100	100,000,000.00	105,000,000.00	110,250,000.00	115,762,500.00	121,550,625.00
005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		%		100	100	100	100	100	470,598,000.00	200,000,000.00	223,185,000.00	214,167,250.00	222,634,062.50
006	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur		%		100	100	100	100	100	50,000,000.00	52,500,000.00	55,125,000.00	57,881,250.00	60,775,312.50
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang kualitasnya ditingkatkan	%						54,500,000.00	57,225,000.00	62,196,800.00	68,238,000.00	74,469,000.00
001	Pendidikan dan Pelatihan Formal		%		100	100	100	100	100	54,500,000.00	57,225,000.00	62,196,800.00	68,238,000.00	74,469,000.00





Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng

Kebijakan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2017	Target					Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah)					
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang dilaporkan	%							154,128,400.00	161,834,800.00	169,926,000.00	178,422,000.00	187,344,000.00
001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			%		100	100	100	100	100	154,128,400.00	161,834,800.00	169,926,000.00	178,422,000.00	187,344,000.00
07	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Anggaran	Persentase tersedianya Perencanaan Anggaran yang Rasional	%							242,372,900.00	254,491,500.00	276,602,000.00	303,469,000.00	331,179,000.00
001	Penyusunan Anggaran SKPD			%		100	100	100	100	100	242,372,900.00	254,491,500.00	276,602,000.00	303,469,000.00	331,179,000.00
09	Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan Internal Perangkat Daerah	Persentase Aplikasi dan Jaringan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%							150,200,000.00	157,710,000.00	165,595,500.00	173,875,000.00	182,569,000.00
002	Perencanaan, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database	Tersedianya Aplikasi dan Jaringan Database		%		100	100	100	100	100	150,200,000.00	157,710,000.00	165,595,500.00	173,875,000.00	182,569,000.00





Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng

Kebijakan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2017	Target					Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah)						
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%								2,370,900,000.00	3,804,264,500.00	4,134,784,000.00	5,536,407,100.00	5,950,636,000.00
007	Penggantian Jembatan	Meningkatnya kondisi Jembatan		%	78.44	79	81	84	86	90		2,370,900,000.00	3,804,264,500.00	4,134,784,000.00	5,536,407,100.00	5,950,636,000.00
16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kawasan Rawan Genangan banjir	Persentase Kawasan Rawan Genangan yang tertangani	%		58.12	67.18	75.42	83.65	91.96		3,491,185,600.00	4,722,304,300.00	5,132,585,000.00	7,562,863,000.00	9,145,317,000.00
003	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Tersedianya saluran drainase		meter	132989	11999	10000	11000	8000	9153		2,267,903,400.00	3,376,693,880.00	3,719,694,059.00	6,079,327,511.95	7,587,604,737.55
006	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	Terpeliharanya saluran drainase		%	19.83	25	36	47.67	58.84	70		1,223,282,200.00	1,345,610,420.00	1,412,890,941.00	1,483,535,488.05	1,557,712,262.45
18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%		71	73	75	78	80		51,875,572,000.00	55,309,770,477.88	63,280,029,065.58	65,954,312,685.77	70,024,643,884.54
003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Tersedianya jalan kabupaten		%	69.71	71	73	75	78	80		15,876,284,000.00	16,670,098,200.00	17,503,603,110.00	18,378,783,265.50	19,297,722,428.78





Kebijakan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2017	Target					Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah)					
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
		dalam kondisi mantap													
006	Peningkatan Jalan	Tersedianya jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	69.71	71	73	75	78	80	33,155,288,000.00	35,511,272,277.88	42,335,185,955.58	43,962,227,420.27	46,932,954,355.77	
007	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya jalan kabupaten	%		100	100	100	100	100	2,844,000,000.00	3,128,400,000.00	3,441,240,000.00	3,613,302,000.00	3,793,967,100.00	
20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Terpenuhinya Database Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah Laporan Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten							162,328,000.00	173,074,000.00	188,111,000.00	206,382,900.00	225,228,000.00	
001	Inspeksi Kondisi Jalan	Tersedianya Database kondisi Jalan	Jumlah Database Kondisi Jalan dan Jembatan	%		100	100	100	100	162,328,000.00	173,074,000.00	188,111,000.00	206,382,900.00	225,228,000.00	
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang Memadai	Jumlah Sarana dan Prasarana Alat-alat berat yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bidang Kebinamargaan	%						285,319,200.00	1,552,978,800.00	1,687,904,000.00	1,851,854,000.00	1,973,059,000.00	
004	Pengadaan Alat-alat Berat	Tersedianya alat-alat berat yang memadai		%		55	60	65	70	75	150,000,000.00	1,404,127,680.00	1,524,167,768.00	1,671,744,144.80	1,783,943,652.04





Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng

Kebijakan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2017	Target					Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah)					
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
010	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Terpeliharanya alat-alat berat	%		100	100	100	100	100		135,319,200.00	148,851,120.00	163,736,232.00	180,109,855.20	189,115,347.96
24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi Baik	%							11,329,426,950.00	13,109,819,000.00	15,637,145,000.00	18,156,575,000.00	22,149,960,000.00
021	Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Tersedianya perencanaan pengelolaan Sumber Daya Air	%		100	100	100	100	100		180,432,900.00	198,476,190.00	218,323,809.00	240,156,189.90	252,163,999.40
022	Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air	Tersedianya Jaringan Irigasi dengan kinerja baik	%	71.2	72.96	74.72	76.48	78.24	80		3,178,141,600.00	3,495,955,760.00	3,845,551,336.00	4,230,106,469.60	4,441,611,793.08
023	Rehabilitasi Sumber Daya Air	Terciptanya Jaringan Irigasi dengan kinerja Baik	%	71.2	72.96	74.72	76.48	78.24	80		5,366,186,250.00	6,550,254,230.00	8,421,623,753.00	10,219,501,628.30	13,816,032,959.72
024	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	%	71.2	72.96	74.72	76.48	78.24	80		2,604,666,200.00	2,865,132,820.00	3,151,646,102.00	3,466,810,712.20	3,640,151,247.81
27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Layanan Air Minum dan Air Limbah Kabupaten	%							619,597,250.00	660,615,000.00	718,010,000.00	787,752,000.00	859,683,000.00





Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng

Kebijakan Program/ Kegiatan			Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2017	Target					Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah)				
							2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
010	Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya perencanaan SPAM										361,840,300.00	383,657,437.50	420,386,773.18	467,884,402.74	515,869,757.05
013	Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan SPAM yang sesuai standar		%		100	100	100	100	100		210,425,500.00	227,259,540.00	245,440,303.20	265,075,527.46	286,281,569.65
014	Pendampingan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum	Pengelolaan SPAM yang sehat dan mandiri		%		100	100	100	100	100		47,331,450.00	49,698,022.50	52,182,923.63	54,792,069.81	57,531,673.30
30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Akses Air Minum Perdesaan	%								8,677,365,300.00	9,251,812,300.00	10,055,624,000.00	12,032,352,000.00	14,039,741,000.00
009	Peningkatan cakupan sistem penyediaan air minum	Tersedianya sarana dan prasarana air minum perdesaan		%	82.97	85.00	90	92	95	98.00		8,677,365,300.00	9,251,812,300.00	10,055,624,000.00	12,032,352,000.00	14,039,741,000.00
31	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Meningkatnya kondisi Fasilitas Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Umum dalam kondisi Baik	%								1,290,862,000.00	1,355,405,100.00	1,423,175,000.00	1,494,334,000.00	1,569,050,000.00
002	Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum	Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas umum		%		60	65	70	80	85		1,262,112,000.00	1,325,217,600.00	1,391,478,480.00	1,461,052,000.00	1,534,104,000.00





Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng

Kebijakan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2017	Target					Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah)					
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
		yang representatif													
005	Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Gedung Negara	%		100	100	100	100	100		28,750,000.00	30,187,500.00	31,696,520.00	33,282,000.00	34,946,000.00
32	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Regulasi Pemanfaatan Ruang	Persentase Regulasi Tata Ruang	%	40	47.5	55	67.5	80		511,163,800.00	895,003,100.00	952,902,000.00	1,009,693,000.00	1,060,177,000.00
005	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Tersusunnya Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan	%		40	45	50	55	60		511,163,800.00	545,003,100.00	567,902,000.00	624,693,000.00	655,927,000.00
011	Revisi rencana tata ruang	Terkoreksinya Rencana Tata Ruang	%			50	60	80	100			350,000,000.00	385,000,000.00	385,000,000.00	404,250,000.00
34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengendalian dan pemberian informasi Tata Ruang yang dilaksanakan	%							151,599,800.00	181,920,000.00	218,303,000.00	261,964,000.00	275,062,000.00
005	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terlaksananya Pengawasan pemanfaatan Ruang	%		100	100	100	100	100		151,599,800.00	181,920,000.00	218,303,000.00	261,964,000.00	275,062,000.00





Kebijakan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2017	Target					Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah)					
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
35	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Meningkatnya Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara	%							241,250,000.00	256,087,000.00	284,393,000.00	308,976,000.00	324,425,000.00
002	Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung	Tersedianya data bangunan gedung		%		40	50	60	70	80	69,950,000.00	73,447,500.00	77,120,000.00	80,974,000.00	85,022,000.00
004	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersedianya Dokumen Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung		%		100	100	100	100	100	171,300,000.00	182,639,500.00	207,273,000.00	228,002,000.00	239,403,000.00
36	Program Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Meningkatnya Pelayanan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu Penerangan Terpasang pada Jalan Umum dan Fasilitas Umum	titik	13544	900	900	900	900	900	28,126,203,000.00	29,986,238,500.00	31,009,138,000.00	32,559,595,000.00	34,187,575,535.27
002	Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	Tersedianya LPJU yang memadai		titik	13544	900	900	900	900	900	14,301,101,800.00	15,016,156,890.00	15,766,964,734.50	16,555,312,971.23	17,383,078,619.79
004	Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Tersedianya LPJU yang berfungsi dengan baik		%		100	100	100	100	100	13,705,544,500.00	14,844,547,075.00	15,110,362,003.75	15,865,880,203.93	16,659,174,999.40
005	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Database LPJU		%		100	100	100	100	100	119,556,700.00	125,534,535.00	131,811,261.75	138,401,824.84	145,321,916.08





Kebijakan Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2017	Target					Pagu Indikatif (dalam ribu rupiah)					
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
38	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Masyarakat Jasa Konstruksi yang dibina	%							123,811,500.00	130,002,000.00	136,502,000.00	143,327,000.00	150,493,000.00
001	Pembinaan Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi	Terbinanya Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi		%	40	50	60	70	80	123,811,500.00	130,002,000.00	136,502,000.00	143,327,000.00	150,493,000.00	





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada akhir tahun perencanaan jangka menengah, yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Sesuai dengan bidang urusan yang ditangani Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja yaitu pada Aspek Pelayanan Umum.

Otonomi daerah memberikan peluang untuk terpenuhinya pelayanan minimal di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah akan mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan aspirasi masyarakat lebih terakomodir sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan umum.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	71,2	72	79	74	75	75
2	Panjang Sistem Irigasi Sekunder Kabupaten dalam kondisi baik	78,24	78,56	79	79,5	80	80
3	Persentase Akses Air Minum Perdesaan	86,74	87	88,5	89	89,5	89,5
4	Persentase pembangunan Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Daerah Kabupaten/Kota	37,21	41,86	46,51	51,16	55,81	55,81
5	Persentase Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten	94	94,46	94,56	94,66	94,76	94,76
6	Persentase Panjang Saluran Drainase dalam kondisi baik	47,67	48,27	48,88	49,48	50,09	50,09
7	Jumlah permohonan PBG dan SLF yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Dokumen RTBL	0	100	100	100	100	100
9	Persentase Masyarakat Jasa Konstruksi yang terampil	100	100	100	100	100	100



10	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang tunduk terhadap peraturan yang berlaku	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Regulasi Tata Ruang	60	70	75	80	85	85
12	Persentasi Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang selaras	60	70	75	80	85	85
13	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	100

